

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :
IRFANNUR RIZAL
1410012111108

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

REG NO : 11/PID-02/VIII-2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 11/PID-02/VIII-2018

Nama : **Irfannur Rizal**
NPM : **1410012111108**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Tindak Pidana
- Kerusakan Hutan Mangrove Di Kawasan Mandeh**


Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua
Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Pembimbing I)




2. **Syafridatati, S.H., M.H**


(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum**)

Ketua Bagian


(**Yetisma Saini, S.H., M.H**)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 11/PID-02/VIII-2018

Nama : **Irfannur Rizal**
NPM : **1410012111108**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Tindak Pidana
Kerusakan Hutan Mangrove Di Kawasan Mandeh**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada
Hari **Sabtu** Tanggal **Sebelas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan
dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Rianda Seprasia, S.H., M.H** (Ketua)
2. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum** (Sekretaris)
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota)
4. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota)
5. **Syafridatati, S.H., M.Hum** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum)

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH**

Irfannur Rizal¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

e-mail : irizal719@gmail.com

ABSTRAK

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau. Hutan Mangrove dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tindak pidana pengrusakan terhadap hutan mangrove diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Pasal 73 huruf (b) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Akibat pengembangan pariwisata di kawasan Mandeh terjadi pengrusakan hutan mangrove. Jumlah hutan mangrove yang tersisa di Sungai Nyalo Mudik Aia yang berada di kawasan Mandeh lebih kurang 1.230M³. Rumusan Masalah (1)Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan mandeh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan?(2)Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa:(1)Penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan hutan mangrove di Pesisir Selatan melakukan Pengawasan, melakukan mediasi, menjatuhkan sanksi administrasi. (2)Dinas Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: a. kurangnya sumber daya manusia, seperti tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil b. kurangnya sarana prasarana c. jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas. d. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat rendah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kerusakan, Hutan Mangrove, Mandeh

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr.Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Syafridatati S.H, M.H. selaku pembimbing II serta kepada Ketua Bagian Hukum Pidana ibu Yetisma Saini S.H.,M.H yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr.Zarfinal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H.. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta Ayahanda Drs.Jafrizal dan ibunda Elda D serta kakak dr.Ihsanur Rizal dan adik Intan Helmarizal serta Nadya Gusrizal, terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan motivasi serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2014, serta rombongan Inyak Warrior senior maupun junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman senasib Dharma Hidayatullah, Ichsan Ramadhan,S.H., Burhanudin,S.H., Edward Ramadi, Rizki Kurniardi, Devid Saktila Putra, Beni Setiadi dan Iqbal Pratama, terimakasih atas pertolongan dan doa kawan-kawan sekalian kepada penulis.
10. Buat Ayu Permata Sari, Kharisma Aulia, Nadya Ulfhani, Hendra, Aris, Hari Reski, Trifebi Irwanda, Kevin Agustio, Enggi, Arif Maulana, Buat blinkchy terimakasih atas nasehatnya kepada penulis sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, 2018

IRFANNUR RIZAL
1410012111108

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	9
1.Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil	9
2.Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	10
B.Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	11
1.Pengertian Penegakan Hukum	11
2.Faktor-faktor Penegakan Hukum	14
3.Teori Penegakan Hukum.....	20
C.Tinjauan Tentang Dinas Lingkungan Hidup.....	24
1.Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	24
2.Tugas Dinas Lingkungan Hidup	24
3.Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	24
D. Tinjauan Tentang Hutan Mangrove	25
1.Pengertian Hutan Mangrove	25
2.Jenis-Jenis Mangrove	28
3.Fungsi dan Manfaat Mangrove	28
4.Dasar Kewenangan Pemanfaatan Mangrove	28
5.Ketentuan Pidana	29
E. Tinjauan tentang Kerusakan Hutan Mangrove.....	31
1. Kerusakan Hutan Mangrove	31
2. Dampak Kerusakan Hutan Mangrove	36
3. Upaya Pelestarian Hutan Mangrove	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove di kawasan Mandeh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	40

B. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Menegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Kerusakan Hutan Mangrove di Kawasan Mandeh....	48
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan luas perairan laut lebih dari 3,1 juta km² yang memiliki panjang garis pantai Indonesia ±95.181 km, dan Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam didarat maupun di pesisir yang sangat besar, dimana salah satu sumber daya pesisir tersebut adalah hutan mangrove. Secara keseluruhan luas hutan mangrove di Indonesia hanya 2,5 juta Ha dari total total luas hutan mangrove yang ada sebelumnya yaitu mencapai 4,5 juta Ha. Berkurangnya luas hutan mangrove disebabkan karna adanya kegiatan tebang habis, pengalihan aliran air tawar, konversi menjadi lahan pertanian, pembuangan sampah cair, serta pembukaan lahan untuk pemukiman.¹

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi perlumpuran dan akumulasi bahan organik, Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gemburan ombak, maupun disekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Fungsi hutan mangrove dari segi ekonomi menghasilkan kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non kayu atau yang biasa disebut dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK), berupa arang kayu, tanin bahan perwarna kosmetik, serta bahan pangan dan minuman. Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi

¹ Arlinda Wati, 2013, *Kajian Ekosistem Mangrove Dan Strategi Pengelolaan Di Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, ejurnal.bunghatta.ac.id, diakses pada jam 22:16 hari Selasa 20 Maret 2018

ekologisnya sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran banyak jenis ikan, serta berfungsi sebagai objek wisata yang bersifat ekowisata.²

Demi menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan pengawasan serta pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar oleh instansi/dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Pasal 73 huruf (b) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berbunyi:

“ setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, serta Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

² M.Ghufran H.Kordi K, 2012, *Ekosistem Mangrove Potensi Fungsi dan Pengelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas lingkungan hidup memiliki tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan memesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasan wisata ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dijadikan Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, serta berhasil keluar sebagai juara 1 pada Anugerah Pesona Indonesia (API) II tahun 2017.

Kawasan Mandeh memiliki potensi pesisir khususnya hutan mangrove yang dapat dikembangkan untuk ekowisata dengan rencana pengelolaan yang baik, dimana luas hutan mangrovenya pada saat sekarang ini \pm 896,73 Ha. Dari uraian diatas, terlihat sekilas kondisi hutan mangrove yang tersisa di Kabupaten Pesisir Selatan yang memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga sisa mangrove yang ada. Namun untuk menjaga dan melestarikan sisa hutan mangrove yang ada diperlukan kajian strategi pengelolaan ekosistem mangrove di Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut

diperlukan data yang komprehensif tentang kerusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.³

Contoh kasus yang terjadi pada 2016 telah terjadi perambahan hutan mangrove dengan luas lebih kurang 40 meter x 12 meter + 480 meter³, serta peristiwa yang sama terjadi lagi pada 4 Februari 2017 dengan luas 50 meter x 15 meter = 750 meter³, sehingga jumlah hutan bakau (mangrove) yang tersisa di Sungai Nyalo Mudik Aia yang berada di kawasan Wisata Mandeh ditebang lebih kurang 1.230 Meter³.

Kasus perusakan hutan mangrove di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh diduga dilakukan oleh oknum pejabat setempat yang berinisial RYA, diduga telah melakukan perusakan serta pembangunan di kawasan hutan mangrove tanpa izin sesuai aturan. Dalam kasus yang berada di wilayah hukum pengadilan Painan tersangka perusakan hutan mangrove tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka sesuai surat panggilan dengan nomor: S. panggil-87/php-1/PPNS/2017. Dasar pemanggilan tersebut adalah Pasal 7 ayat (2) Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 113 KUHP. Serta Pasal 94 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah, serta tersangka perusakan juga melanggar Undang-undang no 27 tahun 2007 Pasal 73 huruf (b) tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ⁴

³ SumbarSatu, 2017, *KWBT Mandeh Juara Pertama Kategori 'Surga Tersembunyi'*, www.SumbarSatu.com, diakses pada jam 22:50 hari Selasa 10 April 2018

⁴Haluan, 2017, *Wakil Bupati Jadi Tersangka*, <https://harianhaluan.com/mobile/detailberita/>, diakses pada jam 21:10 hari Jumat 16 maret 2018

Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di kawasan mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan peranan penegakan hukum oleh instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia terhadap orang perorangan atau badan hukum yang merusak kelestarian hutan mangrove di kawasan mandeh.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan mandeh oleh Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh oleh dinas lingkungan hidup kabupaten pesisir selatan

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum oleh dinas lingkungan hidup kabupaten pesisir selatan terhadap tindak pidana kerusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa kendala gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan cara melihat norma hukum yang ada dengan efektifitas aturan-aturan tersebut di lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan bapak Darpius Indra dan Ibu Ridhatul Aulia selaku pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta ibu Nelly Armidha selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data yang sudah berbentuk dokumen resmi yang diperoleh dari data kasus dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa arsip, data kasus tentang tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dan pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal kasus kerusakan hutan

⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 229

mangrove observasi yang dilakukan dengan mengamati keadaan mangrove yang rusak di sungai nyalo kecamatan koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Analisis Data

Data diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi analisis.⁶

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum* ed 14, PT. RajaGrafindo Persnada, Jakarta, hlm 38.